



**P U T U S A N**  
**Nomor 313/Pdt.G/2023/PN.Amb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Jems Volyes Tasidjawa**, Umur/Tempat Tanggal Lahir 33 Tahun/Suli 21 Nopember 1991, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Dusun Amalatuwei, RT.017/RW., Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Elisye Clara Paksoal**, Umur/Tempat Tanggal Lahir 33 Tahun/Ambon 11 Desember 1991, Pekerjaan PNS (Stasiun Metereologi Klas II Pattimura Ambon) Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jln. Dr. J. Leimena, Dusun Hila Tanah Putih, RT.003/Rw.006 Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 08 Desember 2023 dalam Register Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 26 Mei 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-29052017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 31 Mei 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (*dua*) orang anak perempuan dan masing-masing diberi nama :
  - 2.1. Anatje Kirana Tasidjawa, lahir di Ambon, pada tanggal 12 November 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-02122022-0012 tanggal 2 Desember 2022;
  - 2.2. Karina Pramesti Tasidjawa, lahir di Ambon, pada tanggal 1 Mei 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-02122022-0013 tanggal 2 Desember 2022;
3. Bahwa setelah selesai dilangsungkan perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2017 selalu terjadi pertengkaran dan atau percekocokan terus menerus, halmana semuanya disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau mentaati nasehat-nasehat dan anjuran dari Penggugat selaku Suami, yang mengakibatkan Penggugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak selaku seorang ibu sekaligus selaku seorang isteri dihadapan orang tua (ibu dan ayah) Penggugat maupun para tetangga dan di hadapan umum;
4. Bahwa Penggugat di dalam setiap kali terjadinya pertengkaran dan atau percekocokan Penggugat sebagai suami selalu mengalah untuk mencari jalan keluar untuk memulihkan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah berulang kali menghubungi Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak ada lagi, terbukti di tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak sabar lagi dengan tindakan pertengkaran dan percekocokan yang tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh adanya pihak ketiga (PIL = Pria Idaman Lain), terbukti Tergugat sekarang telah hidup serumah dengan Pria Idaman Lainnya itu di rumah orang tua Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah meja makan dan tempat ranjang dan juga sudah tidak tinggal bersama serumah kurang lebih 4 (*empat*) tahun;
6. Bahwa dalam tenggang waktu 4 (*empat*) tahun tersebut ini, nampaknya tidak ada tanda-tanda bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersatu lagi dalam suatu rumah tangga, sehingga perkawinan yang didambakan oleh Penggugat dan Tergugat menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terwujud lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini agar perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 26 Mei 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-29052017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 31 Mei 2017 dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa anak Karina Pramesti Tasidjawa sesudah lahir diserahkan pemeliharaan dan perwaliannya ke orang tua Penggugat sampai dengan saat ini, tanpa diperhatikan oleh Tergugat, sedangkan anak Anatje Kirana Tasidjawa awal mula dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi ternyata diserahkan pemeliharaannya dalam tangan keluarga Tergugat tanpa diperhatikan oleh Tergugat selaku seorang ibu, sehingga Penggugat telah mengambil anak Anatje Kirana Tasidjawa dan anak Karina Pramesti Tasidjawa dan telah ditempatkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat bersama orang tua Penggugat sampai dengan saat ini. Ketidakpedulian Tergugat terhadap anak Anatje Kirana Tasidjawa dan anak Karina Pramesti Tasidjawa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, disebabkan karena Tergugat lebih menyibukkan dirinya dengan pihak ke tiga (Pria Idaman Lain). Faktanya, Tergugat telah hidup serumah dengan Pria Idaman Lainnya itu di rumah orang tua Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa mengingat ke-2 (dua) anak Anatje Kirana Tasidjawa dan anak Karina Pramesti Tasidjawa masih kecil dan belum dewasa, agar tetap berada dalam pemeliharaan dan perwalian (hak asuh) Penggugat dan orang tua Penggugat, karena mengingat faktor moralitas Tergugat dapat merusak masa depan anak-anak, apalagi keduanya adalah anak perempuan;
9. Bahwa dari rangkaian peristiwa dalam rumah tangga seperti diuraikan diatas di kaitkan dengan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang disertai suasana kasih sayang dan saling pengertian diantara suami-isteri, namun sebagaimana kebahagiaan itu bisa dicapai sedangkan ternyata timbul percekocokan terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat sudah termasuk 4 (empat) Tahun tanpa nafkah lahir maupun nafkah bathin, apalagi Tergugat telah hidup serumah dengan laki-laki lain

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2023/PN Amb



dirumah orang tua Tergugat, maka rasanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Penggugat perlu mengajukan gugatan ini untuk perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa jika Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili dan memeriksa perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 8171-KW-29052017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 31 Mei 2017, putus karena perceraian, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ambon dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk untuk itu agar salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini dapatlah dikirim kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, agar dicoret dari daftar perkawinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;
11. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, Penggugat mohon kiranya Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara ini sesuai Hukum Acara yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan perceraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **I. PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 8171-KW-29052017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 31 Mei 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan ke-2 (*dua*) anak perempuan dan masing-masing bernama:
  - 3.1. Anatje Kirana Tasidjawa, lahir di Ambon, pada tanggal 12 November 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-02122022-0012 tanggal 2 Desember 2022;



3. 2. Karina Pramesti Tasidjawa, lahir di Ambon, pada tanggal 1 Mei 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-02122022-0013 tanggal 2 Desember 2022;

tetap berada dalam Pemeliharaan dan perwalian Penggugat dan orang tua Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Juru Sita Pengganti yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, untuk mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar perkawinan karena perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum acara yang berlaku.

## **II. SUBSIDAIR**

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dalam persidangan Waremun Tasidjawa, S.H yang beralamat di Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 1249/2023 tanggal 13 Desember 2023 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Desember 2023, 29 Desember 2023 dan 09 Januari 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka proses mediasi yang seharusnya wajib dilaksanakan dalam proses persidangan perkara perdata tidak dapat dilaksanakan dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk berdamai agar dapat hidup rukun kembali dengan pihak Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8101142111910001 tanggal 23 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.a**;
2. Foto copy Akte Nikah Nomor 16/N/KPA/JIO/5/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.b**;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-29052017-0001 tanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.c**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-02122022-0012 tanggal 2 Desember 2022 atas nama Anatje Kirana Tasidjawa yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.a**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-02122022-0013 tanggal 2 Desember 2022 atas nama Karina Pramesti Tasidjawa yang telah dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.b**;
6. Foto copy foto Tergugat bersama dengan pria idaman lain (PIL) di atas tempat tidur Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3.a**;
7. Foto copy foto perayaan hari ulang tahun Tergugat bersama pria idaman lain (PIL), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3.b**;
8. Foto copy foto Perayaan hari ulang tahun Tergugat bersama pria idaman lain (PIL), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3.c**;
9. Foto copy foto Tergugat bersama dengan pria idaman lain (PIL), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3.d**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1.a** sampai dengan **P-3.d** adalah fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. **Saksi 1 : Hermanus Benhur Tasidjawa**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi dimana keduanya awal tinggal serumah dengan saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 26 Mei 2017 dan disaat itu juga dilangsungkan Nikah Catatn Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada saat itu juga;
  - Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing diberi nama :
    1. Anatje Kirana Tasidjawa, lahir di Ambon, pada tanggal 12 November 2017;
    2. Karina Pramesti Tasidjawa, lahir di Ambon, pada tanggal 1 Mei 2019;
  - Bahwa setelah selesai dilangsungkan perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2017 selalu terjadi pertengkaran dan atau percekocan terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau mentaati nasehat-nasehat dan anjuran dari Penggugat selaku Suami, yang mengakibatkan Penggugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak selaku seorang ibu sekaligus selaku seorang isteri maupun sebagai anak mantu dihadapan orang tua (ibu dan ayah) Penggugat maupun para tetangga dan di hadapan umum;
  - Bahwa dalam setiap kali terjadinya pertengkaran dan atau percekocan, Penggugat sebagai suami selalu mengalah untuk mencari jalan keluar untuk memulihkan Tergugat dan bahkan saksi selaku orang tua selalu menasehati Tergugat, malah Tergugat semakin memberontak dan semakin menjadi-jadi dan sering Tergugat disaat marah suaminya, Tergugat selalu membanting pintu rumah dan kursi didalam rumah saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat Tergugat cekcok/bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu keluar rumah setiap malam, dan saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan saksi selaku orang tua mengecek di rumah orang tua Tergugat ternyata tidak ada, bahkan sampai 2 atau 3 hari baru Tergugat kembali ke rumah, ini pun kalau di tanya perginya Tergugat kemana, maka masalah semakin menjadi-jadi;
- Bahwa akibat dari percekcoakan yang selalu terjadi dan sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di tanah putih, sekalipun sudah diajak oleh Penggugat maupun saksi selaku orang tua tapi Tergugat sudah tidak mau kembali lagi, dimana kedua anak KIRAN dan KARIN tetap dalam pemeliharaan orang tua Penggugat sampai dengan detik ini, tanpa Tergugat mempedulikan kedua anak tersebut, bahkan disaat kedua anak melaksanakan baptisan maupun perayaan Hari Ulang Tahunpun, Tergugat tanpa menunjukan batang hidungnya, walaupun sudah diberitahukan secara patut dan layak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pisah meja makan dan pisah tempat tidur sejak lahirnya anak kedua KARINA yaitu di bulan Juni tahun 2019 sampai dengan saat ini, sekalipun sudah diajak untuk rukun dan bersatu lagi, tapi ternyata Tergugat sudah tidak mau;
- Bahwa faktanya sampai dengan persidangan perkara ini, ada pria idaman lain yang selalu mengantar Tergugat pulang-pergi kantor disaat Tergugat bekerja dan sampai dengan sekarang Tergugat dengan PILNya sudah serumah sebagaimana layaknya suami isteri dan telah tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat di Tanah Putih, bahkan dengan tidak merasa malu selalu menyebarkan konten-konten mereka bersama di face booknya, baik di tempat tidur maupun dalam perayaan Hari Ulang Tahunnya;
- Bahwa Penggugat dari segi moralitas dan perhatiannya hanya tertuju pada PILNya dan telah menelantarkan kedua anak tersebut, dan kedua anaknya sampai dengan sekarang telah berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Penggugat tanpa kurang sesuatu apapun, maka layak kedua anak tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat, mengingat faktor moralitas Tergugat yang tidak mendukung dan dapat merusak masa depan kedua anak, apa lagi anak perempuan.

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi 2 : Arter Inuhan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi dimana keduanya awal tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat di Desa Suli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami istri yang sah karena telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada bulan Mei tahun 2017 dan disaat itu juga dilangsungkan Nikah Catatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada saat itu juga, saksi tahu karena saksi turut menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing diberi nama :
  1. Anatje Kirana Tasidjawa, lahir di Ambon, pada tanggal 12 November 2017;
  2. Karina Pramesti Tasidjawa, lahir di Ambon, pada tanggal 1 Mei 2019;
- Bahwa, awal mulanya rumah tangga keduanya baik-baik saja, semasa keduanya tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Suli, dan sejak anak pertama (KIRANA) lahir mulai adanya cek-cok tapi masih kecil, dan bahkan disaat itu keduanya masih serumah dengan orang tua Penggugat di Desa Suli, dan akhirnya keduanya memilih hidup berpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa, dilakukan pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat di Gereja Imanuel OSM, sejak tahun 2017 kalau tanggal saya lupa tapi waktu itu seingat saya di bulan Mei dan yang menikahkan mereka berdua dari Kantor Catatan Sipil Kota Ambon disaat itu juga;
- Bahwa saksi selaku paman yang tinggal satu lingkungan dan bertetangga dengan orang tua Penggugat, di Desa Suli selalu memantau dan mengikuti perkembangan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dimana sejak awal menikah itu baik-baik saja, karena mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suli, akan



tetapi sesudah lahirnya anak pertama (KIRAN), Tergugat mulai menunjukkan sikap tidak sopan di dalam rumah dan hampir setiap malam hanya ribut melulu dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cacian, dan ribut di depan orang tua Penggugat, dan bahkan Tergugat selalu membanting pintu rumah dan membanting kursi meja makan di depan orang tua Penggugat, selain itu sering mereka berkelahi sampai Tergugat keluar rumah di tengah malam sampai 2 hari baru pulang ke rumah orang tua Penggugat dan ini terjadi hampir setiap malam;

- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat selalu mengecek Tergugat di rumah orang tuanya di Tanah Putih di Desa Tawiri, tapi tidak ada, nanti dengan sendirinya baru Tergugat pulang, dan kalau Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, jangan di tanya-tanya lagi kalau tidak masalah semakin lebih besar lagi;
- Bahwa saksi selaku paman, selalu mengajak mereka untuk bersatu lagi, tapi ternyata Tergugat sudah bersama laki-laki lain di rumah orang tua Tergugat di Tanah Putih sebagai layaknya suami isteri, sehingga sudah sangat sulit untuk bersatu lagi, apalagi mereka berdua selalu berpose di face book secara terbuka dan terang-terangan tanpa ada rasa malu lagi;
- Bahwa kedua anak ANATJE KIRANA TASIDJAWA dan anak KARINA PRAMESTY TASIDJAWA, sampai dengan saat ini tetap berada dan merasa lebih nyaman dan selalu dalam pemeliharaan dan kasih sayang opa dan oma (orang tua Penggugat) di Desa Suli sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi kebiasaan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat Sering makan dengan mengangkat kedua kakinya diatas kursi didepan orang tua Penggugat dan selalu memakai celana umpang/ketat didalam rumah sampai kelihatan celan dalamnya dan bahkan sering keluar rumah dengan celana demikian, sehingga bagi lingkungan rasa tidak pantas dan sangat memalukan keluarga Penggugat di sekitar lingkungan;
- Bahwa karena Tergugat sudah bersatu dengan PILNya dan mempunyai moral yang tidak baik, sangat dikuatirkan masa depan kedua anak tersebut, apalagi mereka berdua masih kecil dan apalagi itu anak perempuan. Saksi selaku opa mohon demi masa depan



kedua anak KIRAN DAN KARIN sebaiknya tetap berada dalam pemeliharaan dan asuhan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan panggilan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali secara patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan menganggap pihak Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat dapat menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-29052017-0001 tertanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan dalam Akta tersebut telah disebutkan bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Potestan di Gereja Imanuel OSM Ambon pada tanggal 26 Mei 2017 (vide bukti surat bertanda **P-1.b dan P-1.c**);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermanus Benhur Tasidjawa dan saksi Arter Inuhan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 26 Mei 2017 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 31 Mei 2017 (vide bukti surat bertanda **P-1.c**);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan memiliki keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 khususnya pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Hermanus Benhur Tasidjawa dan Saksi Arter Inuhan serta bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 26 Mei 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 31 Mei 2017 sesuai Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-29052017-0001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing diberi nama :
  1. Anatje Kirana Tasidjawa, lahir di Ambon, pada tanggal 12 November 2017 (vide bukti surat bertanda **P-2.a**);
  2. Karina Pramesti Tasidjawa, lahir di Ambon, pada tanggal 1 Mei 2019 (vide bukti surat bertanda **P-2.b**);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi seiring berjalannya waktu selalu terjadi pertengkaran dan atau percekcoakan terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau mentaati nasehat-nasehat dan anjuran dari Penggugat selaku Suami, yang mengakibatkan Penggugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak selaku seorang ibu sekaligus selaku seorang isteri maupun sebagai anak mantu dihadapan orang tua (ibu dan ayah) Penggugat maupun para tetangga dan di hadapan umum;
- Bahwa disaat Tergugat cekcok/bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu keluar rumah setiap malam, dan tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan saksi selaku orang tua mengecek di rumah orang tua Tergugat ternyata tidak ada, bahkan sampai 2 atau 3 hari baru Tergugat kembali ke rumah, ini pun kalau di tanya perginya Tergugat kemana, maka masalah semakin menjadi-jadi;
- Bahwa akibat dari percekcoakan yang selalu terjadi dan sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di tanah putih, sekalipun sudah diajak oleh Penggugat maupun saksi selaku orang tua tapi Tergugat sudah tidak mau kembali lagi, dimana kedua anak Kiran dan Karin tetap dalam pemeliharaan orang tua Penggugat sampai dengan detik ini, tanpa Tergugat mempedulikan kedua anak tersebut, bahkan disaat kedua anak melaksanakan baptisan maupun perayaan Hari Ulang Tahunpun, Tergugat tanpa menunjukan batang hidungnya, walaupun sudah diberitahukan secara patut dan layak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pisah meja makan dan pisah tempat tidur sejak lahirnya anak kedua Karina yaitu di bulan Juni tahun 2019 sampai dengan saat ini, sekalipun sudah diajak untuk rukun dan bersatu lagi, tapi ternyata Tergugat sudah tidak mau;

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2023/PN Amb





- Bahwa Tergugat memiliki pria idaman lain yang selalu mengantar Tergugat pulang-pergi kantor disaat Tergugat bekerja dan sampai dengan sekarang Tergugat dengan PILNya sudah serumah sebagaimana layaknya suami isteri dan telah tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat di Tanah Putih, bahkan dengan tidak merasa malu selalu menyebarkan konten-konten mereka bersama di face booknya, baik di tempat tidur maupun dalam perayaan Hari Ulang Tahunnya;

- Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki pria idaman lain dibuktikan dengan adanya foto Tergugat sebagaimana terlampir dalam bukti **P-3.a, P-3.b, P-3.c** dan bukti **P-3.d**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat karena terjadinya percecokkan yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup berdampingan sebagaimana pasangan suami istri sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup harmonis lagi maka menurut Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tujuan dari perkawinan tidak tercapai sehingga alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum point 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 8171-KW-29052017-0001 tertanggal 31 Mei 2017 putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat dapatlah diputuskan dengan Perceraian namun Penggugat dan Tergugat tetap memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak yang lahir dalam Perkawinan mereka, kewajiban mana akan berlangsung hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak yang bernama Anatje Kirana Tasidjawa, lahir di Ambon, pada tanggal 12 November 2017, anak yang bernama Karina Pramesti Tasidjawa, lahir di Ambon, pada tanggal 1 Mei 2019 menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat jika diberikan kepada Penggugat mengingat selama ini Tergugat pergi dan tidak pernah mengurus anak-anak tersebut, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) sudah merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat Perkawinan terjadi untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya menerbitkan akte Perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen dan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 26 Mei 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-29052017-0001 tanggal 31 Mei 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat bernama :
  - Anatje Kirana Tasidjawa, lahir di Ambon, pada tanggal 12 November 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-02122022-0012 tanggal 2 Desember 2022;
  - Karina Pramesti Tasidjawa, lahir di Ambon, pada tanggal 1 Mei 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-02122022-0013 tanggal 2 Desember 2022;Berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian;
6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 05 April 2024 oleh kami Wilson Shriver, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H.,M.H dan Ulfa Rery, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Milton Hitjahubessy, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ismail Wael, S.H., M.H

Wilson Shriver, S.H

Ulfa Rery, S.H.\_\_\_\_

Panitera Pengganti

Milton Hitjahubessy, S.H

**Perincian Biaya**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK            | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 318.000,- |
| 4. PNBP Panggilan       | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Meterai              | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Redaksi              | : Rp. 10.000,-  |
| 7. Pemeriksaan Setempat | : Rp. -         |
| Jumlah                  | : Rp. 478.000,- |